

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagaimana sudah banyak dipahami merupakan sebuah konsep yang unik dalam ajaran Islam. Dikatakan demikian, karena *pertama*, tidak ada konsep yang sebanding dengan zakat dalam agama lain. *Kedua*, zakat sekaligus menyentuh dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa zakat, sekaligus berkaitan dengan dua aspek, yakni *ukhrawi* sebagai bagian dari ibadah *mahdhah*, dan aspek *duniawi* karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial kemanusiaan. *Ketiga*, ketentuan zakat sudah diatur sedemikian rinci oleh Islam, tidak hanya menyangkut jenis harta yang wajib dizakatkan, tetapi juga perhitungan, bahkan pihak-pihak yang berhak menerimanya.¹

Sebagaimana sudah disinggung di atas, zakat begitu penting dalam ajaran Islam. Sehingga zakat berfungsi sebagai salah satu rukun atau pilar utama agama suci ini. Kalau di cermati, relatif sangat sering persoalan zakat ini disinggung oleh Al-Qur'an. Sejumlah ayat dan surat dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah perintah (*amar*) untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para *muzakki*. Dalam Surat At-Taubah ayat 103 perintah ini sangat jelas :

¹ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), III.



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dalam sejarah perkembangannya, zakat telah menjadi instrumen yang mampu menggeser status sosial umat dari *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzakki dan mampu memberdayakan ekonomi umat. Pergeseran status sosial dan kemampuan dana zakat dalam memberdayakan ekonomi umat tidak lepas dari mekanisme dan prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, akuntabel dan amanah. Keberhasilan pengelolaan potensi zakat ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul ‘Azis. Pada masa ini masyarakat yang semula menjadi *mustahik* dianggap tidak layak menerima zakat. Secara ekonomi mereka telah masuk dalam kategori masyarakat sejahtera dan wajib membayar zakat. Dana zakat yang tidak terdistribusi akibat ketiadaan penerima menjadi melimpah dan disalurkan ke wilayah lain untuk membantu memenuhi kepentingan masyarakat yang membutuhkan.²

² Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang : Madani, 2011), 1-2.

Kesenjangan antara ajaran yang telah diyakini kebenarannya bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi persyaratan dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat luas masih sedemikian jauh. Namun satu hal yang melegakan, akhir-akhir ini sesungguhnya telah muncul di berbagai kalangan untuk mencari alternatif pemecahan bagi persoalan ini. Dalam pendekatan birokratik dan juga politik misalnya, telah lahir Undang-Undang No. 38, Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Atas dasar UU itu, telah banyak instruksi dan bahkan juga contoh-contoh yang diberikan oleh pemerintah untuk menjadikan zakat ini sebagai gerakan sosial, sekalipun hasilnya belum tampak menggembirakan. Demikian pula di dunia pendidikan, sudah muncul kajian-kajian tentang pengelolaan zakat dan sejenisnya, dan bahkan di beberapa tempat, zakat dan pengelolaannya dijadikan sebagai bagian kajian ilmiah atau obyek studi yang menarik banyak pihak.

Umat Islam melalui lembaga-lembaga, wajib mengusahakan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya.³ Pelaksanaan zakat oleh negara menunjukkan terbentuknya keadaan ekonomi yakni peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat.⁴

Sampai saat ini, tidak sedikit muncul Badan Amil Zakat, yang berada di tingkat pusat, wilayah, daerah dan bahkan tingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan seperti

³ Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Gema Press, 2002), 193.

⁴ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 59.

Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, maupun organisasi keagamaan lainnya. Masyarakat pada saat ini, sudah tidak akan mengalami kesulitan saat akan mengeluarkan zakat. Bahkan, akhir-akhir ini muncul berbagai model pelayanan zakat, seperti diantaranya telah muncul di beberapa tempat relawan (*volunteer*) yang bersedia melayani untuk menghitung jumlah harta yang seharusnya dikeluarkan zakatnya.

Badan Amil Zakat, selain 'seyogyanya' mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust* dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Jika pada zaman pemerintahan Umar bin Khathab, ia akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern sekarang ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum Muslim untuk mengeluarkan zakat. Seminar yang diselenggarakan sekarang ini akan memiliki makna lebih jika berhasil merumuskan sistem dan kewibawaan yang mendorong kaum Muslim untuk menunaikan kewajiban zakat ini. Sementara ini tanpa menutup mata sudah banyak prakarsa yang diambil oleh beberapa media massa misalnya dengan membentuk dompet *dhuafa*' ternyata mendapatkan sambutan positif di kalangan masyarakat luas. Dengan menghimpun dan mengumumkan para pembayar zakat pada media itu, dan langsung mempertanggungjawabkan melalui media massa itu pula, ternyata upaya

tersebut mendapatkan sambutan dan berhasil mengumpulkan zakat dan sejenisnya dalam jumlah yang tidak sedikit.⁵

Yatim Mandiri merupakan salah satu lembaga yang menangani masalah zakat, yang juga merupakan salah satu Lembaga Pengelola Zakat Nasional yang telah memiliki legalitas melalui aspek legal formal yang didirikan pada tahun 2008. Kelebihan Yatim Mandiri yaitu menjemput donasi yang terkumpul sesuai jadwal yang telah disepakati dalam setiap bulannya.

Cara penyalurannya yaitu melalui program-programnya antara lain : program pendidikan, program kesehatan, program kemandirian yatim purna asuh, program pemberdayaan bunda yatim, dan program kemanusiaan. Selama ini program yang dijalankan Yatim Mandiri berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari Penganugerahan Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) : Yatim Mandiri ditetapkan sebagai Lembaga Sosial Pemberi Beasiswa Terbanyak untuk Anak Yatim Tidak Mampu. Berikut akan dijelaskan pencapaian zakat yang diterima Yatim Mandiri dalam tiga tahun terakhir :

Tabel 1
Pencapaian Zakat dan Pendistribusian Program
Yatim Mandiri Wilayah Kediri
Periode 2010-2012
(Dalam Jutaan)

Thn.	Zakat	Program Penyaluran					%pertumbuhan
		Pendidikan	Kesehatan	Kemandirian	Pemberdayaan	Kemampuan	
2010	Rp. 650.	Rp. 59.	Rp. 45.	Rp. 400.	Rp. 55.	Rp. 34.	0,1 %
2011	Rp. 950.	Rp. 116.	Rp. 18.	Rp. 253.	Rp. 10.5	Rp.	0,03%

⁵ Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power of Zakat* (Malang: Malang Press, 2008), 4-6.

						71.	
2012	Rp. 1.100.	Rp. 39.	Rp. 149.	Rp. 669.	Rp. 0,362	Rp. 164.	0,013%

Sumber Data : Laporan Pembukuan Penerimaan Zakat di Yatim Mandiri

Dari penjelasan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat di Yatim Mandiri yang disalurkan hanya zakat maal. Dalam hal ini memang zakat maal lebih rutin dibandingkan dengan zakat fitrah yang hanya setahun sekali diterima dari donatur. Lalu dalam tabel ini juga menjelaskan antara tahun 2010-2012 mengalami peningkatan yang semua itu dapat ditunjukkan di tahun 2010 sebesar Rp. 650.000.000,- lalu tahun 2011 sebesar Rp. 950.000.000,- kemudian di tahun 2012 sebesar Rp. 1.100.000.000,- . Namun bila diperhatikan dalam tiga tahun terakhir tersebut, pada tahun 2012 mengalami selisih penerimaan yang signifikan. Dimana pada tahun 2010-2011 selisih 0.03% lalu pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan 0.013%. Penurunan penerimaan zakat ini disebabkan para donatur lebih ingin menyalurkan zakatnya lewat infaq dan sodaqoh di Yatim Mandiri Kediri yang lebih dikenal oleh masyarakat luas dibandingkan kewajiban untuk membayar zakat atas hartanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Zakat Maal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Yatim) di Lembaga Yatim Mandiri Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah masalah diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah teknis penyaluran zakat maal di Lembaga Yatim Mandiri Kediri ?
2. Bagaimanakah tingkat kesejahteraan masyarakatdi Lembaga Yatim Mandiri Kediri ?
3. Bagaimanakah pengaruh zakat maal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatdi Lembaga Yatim Mandiri Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui teknis penyaluran zakat maal di Lembaga Yatim Mandiri Kediri.
2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakatdi Lembaga Yatim Mandiri Kediri.
3. Untuk mengetahui pengaruh zakat maal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Lembaga Yatim Mandiri Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya. Serta sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

b. Bagi Lembaga Infaq

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap Lembaga Yatim Mandiri, dimana bisa mengetahui seberapa besar pengaruh zakat maal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam kerangka berfikir ilmiah, hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakekatnya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu benar dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian.⁶

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang positif antara dua variabel atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis.

⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 55.

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pengaruh dana zakat terhadap tingkat kesejahteraan kaum miskin. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Hipotesis Nihil atau Nol (H_0)

Tidak adanya pengaruh atau korelasi positif antara zakat maal Yatim Mandiri terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

b. Hipotesis Kerja (H_a)

Adanya pengaruh zakat maal Yatim Mandiri terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

F. Asumsi Penelitian

Peneliti memiliki asumsi bahwa dengan adanya zakat yang dikeluarkan oleh Yatim Mandiri yang terbagi merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya bila penyaluran zakat yang dibagikan ke masyarakat tidak terkoordinir maka pembagian zakat pun tidak mampu merata, sehingga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dengan adanya zakat yang dikoordinir oleh Yatim Mandiri dengan baik mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar jauh dari apa yang dimaksudkan oleh Penulis, maka penulis menetapkan ruang lingkup dan batasan dalam hal:

- a. Lokasi penelitian, lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Yatim Mandiri Kediri yang beralamat di Perum. Persada Sayang Jln. Mira Blok A No. 5 Mojoroto Kediri.
- b. Subyek penelitian, subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan zakat dari Yatim Mandiri.
- c. Variabel penelitian, variabel yang diteliti adalah zakat yang dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diberikan oleh Yatim Mandiri. Zakat sebagai variabel bebas dan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikat.

H. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Yatim) di Lembaga Yatim Mandiri Kediri”, penegasan dari istilah-istilah di atas adalah sebagai berikut :

- a. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan dalam Islam yang memiliki filosofis luhur, bila dalam pelaksanaannya diatur secara

baik dan bertanggung jawab akan mendatangkan pengaruh positif terhadap kehidupan individu serta kehidupan sosial.⁷

- b. Tingkat kesejahteraan adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia yang tidak mengenal struktur kemasyarakatan, baik kaya maupun miskin harus mendapatkan dan merasakan kesejahteraan.⁸

I. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Lailun Nuzul (2005) berjudul “Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Baitul Maal Hidayatullah Kediri”. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dan konteks, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Kesimpulan penelitian ini : Baitul Maal Hidayatullah merupakan badan pengorganisir dan pengelola zakat yang penerimaan dan penarikan zakat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik dalam bentuk benda maupun nilai barang. Dalam mendayagunakan zakatnya dengan cara membiayai/mendanai bentuk-bentuk usaha yang bersifat konsumtif dan produktif. Hasilnya bagi masyarakat berpengaruh sangat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan. Karena dilihat dari sisi konsumtif zakat dapat membantu fakir miskin untuk

⁷ Sidik Tono, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2002), 64-65.

⁸ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Kesejahteraan Ekonomi Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Bagi Pekerja Mandiri di Sektor Informal* (Jakarta : 2005), 14.

memenuhi hajat hidupnya secara layak dan dari sisi produktif zakat dapat membantu masyarakat dalam menciptakan dan meningkatkan usaha. Selain itu zakat juga disalurkan dalam bentuk sosial yang kesemuanya itu secara tidak langsung menunjang masyarakat untuk dapat hidup lebih layak dan sejahtera.

2. Penelitian oleh Anita Nur Hasanah (2011) berjudul “Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Kabupaten Kediri”. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dan konteks, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Kesimpulan penelitian ini : LMI melakukan penghimpunan dana melalui dua cara yaitu konda dan individu. Sedangkan sistem pendayagunaannya disalurkan dengan berbentuk kelompok yang penyerahannya kepada mentor(mitra salur). Bentuk usaha yang didanai adalah usaha atau industri kecil yang berbentuk kelompok dan usaha tersebut sudah berjalan dua tahun. Peran zakat yang disalurkan LMI Cabang Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kediri adalah dapat membantu fakir miskin untuk memenuhi hajat hidupnya dan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitiannya,

dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Lalu untuk penelitian sebelumnya meneliti kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sedangkan penelitian ini mengkhususkan pada *mustahik* di Yatim Mandiri yang pada umumnya masyarakat yatim.